

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Uang kertas adalah bahan baku yang di gunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan tahan yang lama. Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Kejahatan meniru dan memalsukan mata uang kertas yang biasanya di singkat dengan pemalsuan mata uang kertas adalah merupakan kejahatan perbuatan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap mata uang kertas harus di jamin. Kejahatan ini di adakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank.

Pemalsuan uang sangat dilarang peredarannya oleh negara karena dapat menimbulkan dampak buruk yang besar bagi perekonomian negara. Uang palsu akan mengganggu distribusi dan sirkulasi uang yang pada akhirnya berimbas pada terjadinya inflasi atau kemerosotan nilai mata uang. negara akan selalu gencar melakukan

pengecehan dan pemberantasan uang palsu. Penegakkan hukuman pengedar uang palsu terhadap para pemalsu uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai mata uang Rupiah.

Di Indonesia lembaga yang di berikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral . Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang–Undang Mata Uang kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah di buat.

Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang dapat dilakukan melalui sarana penegakan hukum pidana yang merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Penegakan hukum telah menempatkan Polri sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan pemalsuan mata uang yang pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling sering dilakukan dan terjadi di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, akan tetapi dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Pengedaran Uang Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Apakah Yang Menjadi Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata uang Rupiah Palsu Di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan daripada Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Mengenai Pengedaran Uang Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata uang Rupiah Palsu Di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan untuk meningkatkan pemahaman bagi setiap orang khususnya mahasiswa dalam hal hukum pidana, Terlebih khusus terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang

Rupiah Palsu Berdasarkan Pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP

2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah maupun penegak hukum sebagai usaha dalam menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan untuk menjadi acuan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
4. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi hakim dalam memutuskan perkara mengenai Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP
5. Hasil penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

